

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 759/I 02/Kep/E 92

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabodas no.56 Bandung untuk - mendirikan TK Amanda Sejahtera di Indramayu mulai tahun ajaran - 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 10 - Agustus 1992 Nomor 92/PC.R/XVI/1992
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencondasakan kehidupan Bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Amanda Sejahtera dibawah pengelolaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jabar, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabodas no.56 Bandung untuk mendirikan TK Amanda Sejahtera di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmon Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memporhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 30 September 1992 Nomor 974/I02/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kota Indramayu tanggal 21 September 1992 Nomor 1970/I02.20/I.1992
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Haurgeulis tanggal 23 Juli 1992 Nomor 425.11/1009 - Bang.
- Memperhatikan : Akta Notaris Beng Djin Tjan,SH tanggal 26 September 1960 nomor 10 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pembina Pendidikan PGRI

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Tk.I Jawa Barat di Jl.Talagabodas no.56 Bandung untuk mendirikan TK Amanda Sejahtera di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Koempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17 Oktober 1992

